



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfan alias Appan Bin Anwar
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Lapas Narkotika Dusun Tamalate
Kelurahan Timbuseng, Kecamatan Pattalassang,
Kabupaten Gowa dan Alamat Sekarang Jalan
Abubakar Lambogo Lr. Maspul, Kelurahan Bukit
Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H., dan Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustiani M., S.H., selaku para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng rokok berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram;
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram;
 - 1 (satu) buah pot plastik warna hitam beserta tanamannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan masih membutuhkan banyak biaya, Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum, Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Abubakar Lambogo Lr. Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar menerima telpon WA dari seorang lelaki bernama Andi Tajuddin (DPO) yang menyuruh Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar ke Pinrang untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan mengatakan "KE PINRANGKI DULU" yang mana Terdakwa jawab "IYE".
- Sekitar pukul 14.50 WITA kembali Lk. Andi Tajuddin (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "ADA NOMOR REKENINGMU? MAUKA KASIKI PEMBELI BENSIN" yang kemudian Terdakwa jawab "COCOK, IYE ADA" selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening milik teman

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak lama kemudian Lk. Andi Tajuddin (DPO) mentransferkan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan.

- Kemudian Pada Pukul 15.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba sekitar pukul 16.00 WITA di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang sesuai lokasi google maps tepatnya di depan sebuah mesjid, saat tiba Terdakwa kemudian menelpon Lk. Andi Tajuddin (DPO) dengan mengatakan "SAMPAIMA DENG, PAKE BAJU MERAHKA, MOTOR HONDA BEAT WARNA MERAH" yang dijawab Lk. Andi Tajuddin "TUNGGUMI".
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong yang sedang direnovasi dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang mana Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna hitam tersebut tanpa membukanya dan bergegas pulang kembali ke Parepare membawa kantong tersebut, lalu sesampai di rumah, Terdakwa membagi dan mengambil Sebagian shabu tersebut dan atas perintah dari Lk. Andi Tajuddin (DPO), Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisi 5 (lima) bal narkoba shabu ke Siwa, Kabupaten Wajo, Lalu setelah itu Terdakwa langsung bergegas pulang kembali ke rumah Terdakwa di Parepare dan tiba pukul 05.00 WITA.
- Sesampai di rumah Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar mencoba shabu tersebut dengan alat hisap untuk mengetahui keasliannya, dimana sebelum Terdakwa mulai memisahkan/membagi shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet ukuran sedang yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kaleng rokok lalu Terdakwa sembunyikan dalam sebuah pot plastik warna hitam yang ditutupi bunga hidup sementara sebagian lagi shabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam 17 (tujuh belas) sachet kecil.
- Bahwa Terdakwa memisahkan/membagi shabu tersebut ke dalam sachet untuk Terdakwa jual, yang mana 17 (tujuh belas) sachet kecil tersebut rencananya untuk Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachetnya namun belum ada yang laku.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 tiba-tiba datang petugas saksi Bripka Nirsan Tjapa dan Bripka Affandi beserta Team subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel ke rumah Terdakwa di Jalan Abubakar Lambogo Lr. Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana saksi Bripka Nirsan Tjapa dan Bripka Affandi beserta Team subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulsel dengan memperlihatkan surat perintah langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar dan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek vivo warna hitam, 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping lipatan baju di atas meja dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) kaleng rokok yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditanam di dalam pot plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, Selanjutnya Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2604/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram dan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Abubakar Lambogo Lr. Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Bripka Nirsan Tjapa dan Bripka Affandi beserta Team subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP Suardi, S.Sos.,M.H. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah di Jalan Abubakar Lambogo Lr. Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare telah bersembunyi seorang laki-laki yang menjadi target atau DPO kasus narkotika yaitu Terdakwa Lk. Arfan alias Appan Bin Anwar.
- Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di sebuah rumah di Jalan Abubakar Lambogo Lr. Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan benar ketika saksi Bripka Nirsan Tjapa dan Bripka Affandi beserta Team subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel memasuki rumah tersebut menemui seorang laki-laki yang menjadi target atau DPO yaitu Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar yang sedang bermain handphone. Kemudian saksi Bripka Nirsan Tjapa dan Bripka Affandi beserta Team subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar dan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek vivo warna hitam, 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping lipatan baju di atas meja dalam kamar, lalu dilakukan interogasi pada Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar dimana Terdakwa mengakui dan menunjukkan 1 (satu) buah pot plastik warna hitam berisi tanaman yang diletakkan di depan rumah dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) kaleng rokok yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang yang diletakkan di samping sebuah rumah yang sedang direnovasi dari seorang laki-laki yang tidak dia ketahui identitasnya dan Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar mengambil shabu tersebut atas suruhan Lk. Andi Tajuddin (DPO). Selanjutnya Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2604/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram dan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nirsan Tjapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Affandi dan beberapa anggota dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin Kanit AKP Suardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Abubakar Lambogo, Lorong Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula saat kami mendapat informasi dari masyarakat jika seseorang yang menjadi target kami / DPO dalam narkoba bersembunyi di sebuah rumah di Jalan abubakar Lambogo, Lr. Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, setelah itu kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan kami mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam, lalu pada kamar Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ada disamping lipatan baju diatas meja dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengakui jika masih menyimpan 5 (lima) saset plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu di dalam kaleng bekas rokok, yang mana barang tersebut disembunyikan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) buah pot plastik warna hitam yang ada tanamannya, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pemilik 17 (tujuh belas) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan disamping lipatan baju diatas meja dalam kamar dan 5 (lima) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok dan kemudian kaleng tersebut ditanam didalam pot plastik warna hitam berisi tanaman adalah milik Terdakwa yang didapat dari Andi Tajuddin;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Andi Tajuddin yang tidak dikenal identitasnya di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, lalu oleh orang tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil suatu bungkus kantong

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam di samping rumah yang sedang direnovasi, selanjutnya setelah menemukan bungkusan tersebut Terdakwa mengambilnya dan kemudian Terdakwa diberi perintah oleh Andi Tajuddin untuk membawa shabu tersebut ke daerah Siwa, Kabupaten Wajo, tapi sebelum ke Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa pulang dahulu ke Parepare;

- Bahwa sudah ada sebagian shabu yang diserahkan Terdakwa ke Siwa, Kabupaten Wajo namun sebelum shabu tersebut diantar Terdakwa ke Siwa, Kabupaten Wajo, Terdakwa menyisihkan shabu tersebut sewaktu pulang ke Parepare baru kemudian Terdakwa antar sebagian shabu tersebut ke Siwa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa shabu-shabu yang disisihkan Terdakwa tersebut rencananya mau dijual oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa sudah ada yang laku terjual namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa beda shabu yang berjumlah 17 (tujuh belas) saset plastik klip dengan shabu yang 5 (lima) saset plastik klip adalah kalau yang 17 (tujuh belas) saset plastik klip merupakan shabu siap edar sedangkan shabu-shabu yang 5 (lima) saset plastik klip merupakan barang yang belum siap edar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah ditahan dalam perkara narkoba dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bensin / jalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam mengantar shabu-shabu milik Andi Tajuddin ke Siwa, Kabupaten Wajo dengan cara ditransfer oleh Andi Tajuddin;
- Bahwa shabu milik Andi Tajuddin yang mau diantar ke Siwa, Kabupaten Wajo tersebut Terdakwa sisihkan karena inisiatif Terdakwa sendiri dan hal itu awalnya tidak diberitahukan ke Andi Tajuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil test laboratorium barang bukti dan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa di Persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram, 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram, 1 (satu) buah pot plastik warna hitam beserta tanamannya, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam) kepada Saksi dan kemudian Saksi membenarkan jika barang bukti tersebut adalah benar yang kami sita dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia tidak ada perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Affandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Nirsan Tjapa dan beberapa anggota dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin Kanit AKP Suardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Abubakar Lambogo, Lorong Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula saat kami mendapat informasi dari masyarakat pada Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA jika seseorang yang menjadi target kami / DPO dalam narkoba bersembunyi di sebuah rumah di Jalan Abubakar Lambogo, Lr. Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, setelah itu kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan kami mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam, lalu pada kamar Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ada disamping lipatan baju diatas meja dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengakui jika masih menyimpan 5 (lima) saset plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu di dalam kaleng bekas rokok, yang mana barang tersebut disembunyikan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) buah pot plastik warna hitam yang ada tanamannya, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pemilik 17 (tujuh belas) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan disamping lipatan baju diatas meja dalam kamar dan 5 (lima) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok dan kemudian kaleng tersebut ditanam didalam pot plastik warna hitam berisi tanaman adalah milik Terdakwa yang didapat dari Andi Tajuddin;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Andi Tajuddin yang tidak dikenal identitasnya di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang pada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, lalu oleh orang tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil suatu bungkus kantong plastik warna hitam di samping rumah yang sedang direnovasi, selanjutnya setelah menemukan bungkus tersebut Terdakwa mengambilnya dan kemudian Terdakwa diberi perintah oleh Andi Tajuddin untuk membawa shabu tersebut ke daerah Siwa, Kabupaten Wajo, tapi sebelum ke Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa pulang dahulu ke Parepare;

- Bahwa sudah ada sebagian shabu yang diserahkan Terdakwa ke Siwa, Kabupaten Wajo namun sebelum shabu tersebut diantar Terdakwa ke Siwa, Kabupaten Wajo, Terdakwa menyisihkan shabu tersebut sewaktu pulang ke Parepare baru kemudian Terdakwa antar sebagian shabu tersebut ke Siwa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa shabu-shabu yang disisihkan Terdakwa tersebut rencananya mau dijual oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa sudah ada yang laku terjual namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa beda shabushabu yang berjumlah 17 (tujuh belas) saset plastik klip dengan shabu shabu yang 5 (lima) saset plastik klip adalah kalau yang 17 (tujuh belas) saset plastik klip merupakan shabu siap edar sedangkan shabu-shabu yang 5 (lima) saset plastik klip merupakan barang yang belum siap edar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah ditahan dalam perkara narkoba dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bensin Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam mengantar shabu-shabu milik Andi Tajuddin ke Siwa, Kabupaten Wajo dengan cara ditransfer oleh Andi Tajuddin;
- Bahwa shabu milik Andi Tajuddin yang mau diantar ke Siwa, Kabupaten Wajo tersebut Terdakwa sisihkan karena inisiatif Terdakwa sendiri dan hal itu awalnya tidak diberitahukan ke Andi Tajuddin;
- Bahwa di Persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram, 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram, 1 (satu) buah pot plastik warna hitam beserta tanamannya, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam) kepada Saksi dan kemudian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan jika barang bukti tersebut adalah benar yang kami sita dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil test laboratorium terhadap barang bukti dalam perkara ini dan urine Terdakwa adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia tidak ada perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Abubakar Lambogo, Lorong Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, yang mana kaleng rokok tersebut Terdakwa simpan didalam pot plastik warna hitam yang ditutupi tanaman yang diletakkan di depan rumah Terdakwa, kemudian Polisi juga menemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping lipatan baju diatas meja didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengaku jika Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang di samping sebuah rumah yang sedang direnovasi setelah ditunjukan tempat peletakan bungkusan plastik berisi narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki suruhan Andi Tajuddin yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan Polisi tersebut adalah Andi Tajuddin;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal Andi Tajuddin karena kami sama-sama pernah di Lembaga Pemasyarakatan dan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Andi Tajuddin adalah melalui Handphone Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa ambil di Pinrang sebanyak 5 (lima) bal yang dibungkus dengan bungkus plastik warna hitam, dimana 1 (satu) bal beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar pada saat mengambil shabu tersebut karena Terdakwa cuma disuruh jemput dan mengantar barang tersebut ke tujuan oleh Andi Tajuddin;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari mengambil dan mengantar shabu-shabu tersebut adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dari Andi Tajuddin dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyisihkan shabu-shabu di Parepare sebelum berangkat ke Kota Siwa, Kabupaten Wajo karena sebagian mau Terdakwa jual;
- Bahwa shabu milik Andi Tajuddin tersebut awalnya Terdakwa sisihkan tanpa sepengetahuan Andi Tajuddin, lalu setelah Terdakwa pulang dari Siwa, Kabupaten Wajo baru hal tersebut Terdakwa sampaikan pada Andi Tajuddin;
- Bahwa Andi Tajuddin tidak marah saat Terdakwa menyisihkan shabu tersebut, karena yang separuhnya shabu itu bagian untuk Terdakwa yang mau dijual dan nanti kalau shabu tersebut laku, maka sebagian uang penjualan shabu tersebut Terdakwa berikan setengahnya ke Andi Tajuddin;
- Bahwa terhadap shabu-shabu milik Andi Tajuddin yang Terdakwa ambil/sisihkan belum ada yang terjual, tetapi Terdakwa sempat pakai shabu tersebut sepulang dari mengantar barang ke Siwa, Kabupaten Wajo untuk memastikan keaslian shabu;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa ambil di Pinrang tersebut dibeli menggunakan uang Andi Tajuddin namun saya tidak tahu berapa nilai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual shabu shabu inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 karena perkara Narkotika di Kabupaten Barru selama 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir rute Makassar-Parepare;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin terkait dengan adanya narkotika jenis shabu yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Andi Tajuddin adalah melalui Handphonenya dalam mengambil dan mengantar shabu-shabu milik Andi Tajuddin, dimana Terdakwa hanya menunggu arahan dari Andi Tajuddin;
- Bahwa Terdakwa dari Parepare berangkat ke Siwa, Kabupaten Wajo pada hari kamis tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA untuk mengantar narkoba jenis shabu milik Andi Tajuddin tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu ke Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa diarahkan oleh Andi Tajuddin melalui telepon untuk bertemu dengan Kakaknya Andi Tajuddin disana, lalu setelah sampai di Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa menelpon Andi Tajuddin dan kemudian Terdakwa diarahkan menuju ke Indomaret dekat Tugu, setelah sampai di Indomaret dekat Tugu kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang namanya tidak dikenal dan orang tersebut hanya sendirian sehingga Terdakwa yakin orang tersebut adalah si penerima tujuan barang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu milik Andi Tajuddin tersebut ke orang tersebut lalu Terdakwa pulang ke Parepare;
- Bahwa shabu-shabu yang diserahkan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) bal sesuai isi plastik pada saat Terdakwa ambil di Pinrang;
- Bahwa 5 (lima) bal shabu tersebut isinya sebagian sudah disisihkan oleh Terdakwa di Parepare menjadi 5 (lima) sachet plastik klip dan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip;
- Bahwa Terdakwa dalam menyisihkan shabu tersebut beratnya hanya dikira-kira saja tanpa ditimbang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat shabu yang di kirimkan ke Siwa, Kabupaten Wajo setelah disisihkan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaleng rokok berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram;
2. 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram;
3. 1 (satu) buah pot plastik warna hitam beserta tanamannya;
4. 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2604/NNF/VII/2022, tertanggal 11 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1. 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 120,2384 gram, diberi nomor barang bukti 6421/2022/NNF;
 - 2. 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8374 gram, diberi nomor barang bukti 6422/2022/NNF;
 - 3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 6423/2022/NNF;

Masing-masing barang bukti tersebut diatas milik Arfan alias Appan Bin Anwar dengan nomor barang bukti 6421/2022/NNF, 6422/2022/NNF, 6423/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nirsan Tjapa dan Saksi Affandi beserta Tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abubakar Lambogo, Lorong Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, yang mana kaleng rokok tersebut Terdakwa simpan didalam pot plastik warna hitam yang ditutupi tanaman yang diletakkan di depan rumah Terdakwa, kemudian Polisi juga menemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping lipatan baju diatas meja didalam kamar Terdakwa serta Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dari Andi Tajuddin pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dikarenakan Terdakwa diperintahkan oleh Andi Tajuddin melalui telepon untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu ke tujuan yang telah ditentukan oleh Andi Tajuddin, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa pertama-tama di suruh oleh Andi Tajuddin untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang, sesampainya disekitar lokasi yang sudah ditentukan Andi Tajuddin, lalu Terdakwa ditemui oleh orang suruhan Andi Tajuddin yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian orang tersebut menunjukan kepada Terdakwa tempat peletakan bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis shabu di samping rumah yang sedang direnovasi, setelah menemukan dan mendapat bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Andi Tajuddin untuk mengantar barang tersebut ke Siwa, Kabupaten Wajo kepada seseorang yang menurut keterangan Terdakwa adalah Kakak dari Andi Tajuddin namun Terdakwa tidak mengenalnya, tapi sebelum mengantar narkotika jenis shabu milik Andi Tajuddin tersebut ke Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa terlebih dahulu pulang ke Parepare dan kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik warnah hitam yang sudah diambil tersebut lalu Terdakwa menyisihkan sebagian isi dari 5 (lima) bal narkotika jenis shabu milik Andi Tajuddin tersebut secara kira-kira hingga menjadi 5 (lima) sachet plastik klip dan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip dan kemudian shabu yang sudah disisihkan tersebut Terdakwa simpan dirumahnya, baru kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA pada hari itu juga Terdakwa pergi ke Siwa, Kabupaten Wajo untuk mengantar shabu milik Andi Tajuddin yang sudah disisihkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa satu bungkus plastik warnah hitam yang diambil oleh Terdakwa di Pinrang tersebut berisi 5 (lima) bal narkotika jenis shabu, dimana 1 (satu) bal beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram shabu;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu ke Siwa, Kabupaten Wajo, Terdakwa diarahkan oleh Andi Tajuddin melalui telepon untuk bertemu dengan Kakaknya Andi Tajuddin disana, lalu setelah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa menelpon Andi Tajuddin dan kemudian Terdakwa diarahkan menuju ke Indomaret dekat Tugu, setelah sampai di Indomaret dekat Tugu kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang namanya tidak dikenal dan orang tersebut hanya sendirian sehingga Terdakwa yakin orang tersebut adalah si penerima tujuan barang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu milik Andi Tajuddin tersebut ke orang tersebut lalu Terdakwa pulang ke Parepare;

- Bahwa untuk mengambil dan mengantar shabu-shabu milik Andi tajuddin tersebut Terdakwa diberikan uang jalan / bensin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer Andi Tajuddin ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyisihkan shabu-shabu milik Andi Tajuddin tersebut karena Terdakwa mau menjualnya dan nantinya jika shabu tersebut laku sebagian uang hasil penjualan shabu yang disisihkan tersebut setengahnya akan diberikan Terdakwa ke Andi Tajuddin, namun shabu-shabu yang disisihkan tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sempat pakai shabu milik Andi Tajuddin yang disisihkan tersebut sepulang dari Siwa, Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk memastikan keaslian shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin terkait dengan adanya narkoba yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2604/NNF/VII/2022, tertanggal 11 Juli 2022 terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 120,2384 gram, diberi nomor barang bukti 6421/2022/NNF, 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8374 gram, diberi nomor barang bukti 6422/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 6423/2022/NNF, yang mana barang bukti tersebut diatas milik Arfan alias Appan Bin Anwar didapatkan hasil benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun penjara pada tahun 2016 karena perkara Narkotika di Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Arfan alias Appan Bin Anwar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), sehingga apabila ada satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai / bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum). Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan dijual, kemudian yang dimaksud “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diberikan dan uang sebagai alat pembayaran, kemudian yang dimaksud “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu barang dan uang sebagai alat tukar untuk memperoleh suatu barang tersebut, kemudian yang dimaksud “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



dari pihak lain, sehingga harus ada sesuatu objek yang diberikan, kemudian yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga harus terdapat sesuatu barang yang akan dicarikan pembelinya, kemudian yang dimaksud “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tujuan untuk : Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa benar ditangkap oleh Saksi Nirsan Tjapa dan Saksi Affandi beserta Tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abubakar Lambogo, Lorong Maspul, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena pada saat ditangkap dan digeledah di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, yang mana kaleng rokok tersebut Terdakwa simpan didalam pot plastik warna hitam yang ditutupi tanaman yang diletakkan di depan rumah Terdakwa, 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping lipatan baju diatas meja didalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2604/NNF/VII/2022, tertanggal 11 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 120,2384 gram, diberi nomor barang bukti 6421/2022/NNF, 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8374 gram, diberi nomor barang bukti 6422/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 6423/2022/NNF, yang mana barang bukti tersebut diatas milik Arfan alias Appan Bin Anwar benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dari Andi Tajuddin pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dikarenakan Terdakwa diperintahkan oleh Andi Tajuddin melalui telepon untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu ke tujuan yang telah ditentukan oleh Andi Tajuddin, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa pertama-tama di suruh oleh Andi Tajuddin untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang, sesampainya disekitar lokasi yang sudah ditentukan Andi Tajuddin, lalu Terdakwa ditemui oleh orang suruhan Andi Tajuddin yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian orang tersebut menunjukan kepada Terdakwa tempat peletakan bungkusan plastik hitam berisi narkotika jenis shabu di samping rumah yang sedang direnovasi, setelah menemukan dan mendapat bungkusan plastik hitam berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Andi Tajuddin untuk mengantar barang tersebut ke Siwa, Kabupaten Wajo kepada Kakak Andi Tajuddin namun Terdakwa tidak mengenalnya, tapi sebelum mengantar narkotika jenis shabu milik Andi Tajuddin tersebut ke Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa terlebih dahulu pulang ke Parepare dan kemudian Terdakwa membuka bungkusan plastik warnah hitam yang sudah diambil tersebut lalu Terdakwa menyisihkan sebagian isi dari 5 (lima) bal narkotika jenis shabu milik Andi Tajuddin tersebut secara kira-kira hingga menjadi 5 (lima) sachet plastik klip dan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip dan kemudian shabu yang sudah disisihkan tersebut Terdakwa simpan dirumahnya, baru kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA pada hari itu juga Terdakwa pergi ke Siwa, Kabupaten Wajo untuk mengantar shabu milik Andi Tajuddin yang sudah disisihkan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu ke Siwa, Kabupaten Wajo, Terdakwa diarahkan oleh Andi Tajuddin melalui telepon untuk bertemu dengan Kakaknya Andi Tajuddin disana, lalu setelah sampai di Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa menelpon Andi Tajuddin dan kemudian Terdakwa diarahkan menuju ke Indomaret dekat Tugu, setelah sampai di Indomaret dekat Tugu kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang namanya tidak dikenal dan orang tersebut hanya sendirian sehingga Terdakwa yakin orang tersebut adalah si penerima tujuan barang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu milik Andi Tajuddin tersebut ke orang tersebut lalu Terdakwa pulang ke Parepare, adapun dalam mengambil dan mengantar

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu milik Andi tajuddin tersebut Terdakwa diberikan uang jalan / bensin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer Andi Tajuddin ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat pakai shabu milik Andi Tajuddin yang disishkan tersebut sepulang dari Siwa, Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk memastikan keaslian shabu, kemudian tujuan utama Terdakwa menyishkan shabu milik Andi Tajuddin tersebut karena mau dijual Terdakwa dan jika shabu tersebut laku, setengah uang hasil penjualan shabu akan diberikan Terdakwa ke Andi Tajuddin, namun belum sempat laku shabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dikarenakan Terdakwa tidak termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin terkait dengan adanya narkoba yang ada pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka benar bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap terbukti merupakan narkoba jenis shabu yang mengandung metamfetamina dan termasuk dalam daftar golongan I sesuai lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adapun barang bukti tersebut didapatkan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah menerima perintah dari Andi Tajuddin untuk mengambil narkoba jenis shabu di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang dengan cara Terdakwa diarahkan menemui seseorang yang tidak dikenal identitasnya lalu orang tersebut menunjukan tempat bungkusan plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu baru kemudian setelah mendapatkan barangnya lalu Terdakwa diperintahkan Andi Tajuddin mengantarkan barang tersebut dengan tujuan ke Siwa, Kabupaten Wajo dan setibanya di Siwa, Kabupaten Wajo Terdakwa bertemu dengan Kakak Andi Tajuddin yang tidak diketahui identitasnya di depan Indomaret dekat tugu lalu barang tersebut diserahkan ke orang itu oleh Terdakwa, adapun Terdakwa dalam mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu milik Andi Tajuddin ini Terdakwa diberikan uang jalan / bensin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Terdakwa, dan selain uang jalan / bensin Tersebut ternyata Terdakwa juga sempat menyishkan sebagian isi dari 5 (lima) bal shabu yang seharusnya ia antar ke Siwa, Kabupaten Wajo menjadi 5 (lima) sachet plastik klip dan 17 (tujuh belas) sachet plastik klip dengan tujuan shabu yang disishkan tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi setengah-setengah dengan Andi Tajuddin namun sampai dengan Terdakwa ditangkap shabu yang disishkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



tersebut belum laku terjual, oleh karena itu dengan melihat pokok-pokok perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka dalam perkara ini Terdakwa dikualifikasikan telah melakukan perbuatan menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan Terdakwa secara illegal, dimana Terdakwa tidak termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah serta Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan adanya narkotika jenis shabu yang ada pada saat Terdakwa ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini yakni "Secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai spesifikasi jenis dan kuantitas narkotika yang disalahgunakan, adapun unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur didalam rumusan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini diketahui benar pada saat ditangkap dan digeledah dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, yang mana kaleng rokok tersebut Terdakwa simpan didalam pot plastik warna hitam yang ditutupi tanaman yang diletakkan di depan rumah Terdakwa, 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping lipatan baju diatas meja didalam kamar Terdakwa, adapun asal mula barang bukti tersebut merupakan sebagian shabu yang disisihkan Terdakwa saat diberi perintah mengambil shabu di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang dan kemudian mengantarkan shabu tersebut ke Siwa, Kabupaten Wajo oleh Andi Tajuddin;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa satu bungkus plastik warnah hitam yang diambil oleh Terdakwa di Kampung Awan-awan, Kabupaten Pinrang tersebut berisi 5 (lima) bal narkoba jenis shabu, dimana 1 (satu) bal beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram shabu menurut pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang diambil Terdakwa hanya sebagian saja sehingga berat shabu yang diamankan tidak mencapai 250 (dua ratus lima puluh) gram karena sebagian shabu sudah diantar Terdakwa ke Siwa, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2604/NNF/VII/2022, tertanggal 11 Juli 2022 terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 120,2384 gram, diberi nomor barang bukti 6421/2022/NNF dan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8374 gram, diberi nomor barang bukti 6422/2022/NNF, masing-masing barang tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika benar narkoba golongan I yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berjenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Narkoba golongan I tersebut termasuk kedalam kualifikasi / kategori Narkoba golongan I bukan tanaman, yang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui berat netto Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dalam 5 (lima) sachet plastik bening adalah seberat 120,2384 gram dan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening adalah seberat 0,8374 gram, oleh karena itu dengan berat shabu tersebut maka telah memenuhi syarat minimum berat barang bukti yang dikualifikasikan kedalam unsur pasal ini yaitu beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam pasal ini yakni "dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng rokok berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram;
- 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam beserta tanamannya;

Sebagaimana masing-masing barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam, yang mana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa melandaskan pada teori pemidanaan diatas dan dihubungkan dengan Sema Nomor 1 tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada perbuatan Terdakwa harus menjadi sarana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama dimasa yang akan datang terkait dengan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan filosofis sebagaimana tersebut diatas serta untuk meminimalisasi disparitas pemidanaan didalam putusan-putusan terkait tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum 7 (tujuh) tahun Penjara karena perkara narkoba;
- Sebagian narkoba jenis shabu milik Andi Tajuddin yang diambil dan diantar oleh Terdakwa dari Pinrang ke Siwa, Kabupaten Wajo tersebut sudah lolos dan menimbulkan potensi bahaya cukup besar mengingat beratnya lebih dari 100 (seratus) gram;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan alias Appan Bin Anwar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun serta denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng rokok berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 120,2384 gram dan berat akhir 120,1114 gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8374 gram dan berat akhir 0,5875 gram;
 - 1 (satu) buah pot plastik warna hitam beserta tanamannya;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam,
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Erwan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Restu Permadi, S.H.,M.H.

TTD

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Erwan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.